

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan terkait tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Aplikasi Shopee Pada Pengguna Shopee Pinjam sebagai berikut:

1. Saat meminjam uang di shopee atau aplikasi shopee, biasanya pinjaman dilunasi dalam beberapa kali angsuran, dan peminjam wajib mengembalikan dana pinjamannya pada tanggal yang telah ditentukan. Apabila peminjam terlambat mengembalikan dana pinjamannya, maka ia dikenakan denda sebesar 3 persen dari jumlah yang diwajibkan. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik pengisian bunga pada uang dalam transaksi hutang dan piutang pada aplikasi Shopee Pinjam memenuhi kriteria riba, sehingga praktik ini secara tegas dilarang oleh akidah Islam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kewajiban dan piutang pada aplikasi pinjaman shopee merupakan riba. Alasannya karena bunga ditambahkan ke pokok modal yang dipinjamkan.
2. Dalam perspektif Hukum Positif praktek hutang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan

Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech peer to peer lending* (P2PL) sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala kepada pihak OJK. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)* ini. Bermodalkan aturan tersebut maka pelaksanaan perjanjian pinjaman online itu sudah sah menurut hukum.

Maka dari itu pinjam meminjam melalui shopee pinjam ini dapat di katakan bahwa sudah memenuhi syarat syarat yang di tentukan.

3. Telah dijelaskan dalam Islam bahwa piutang harus mengembalikan uang atau barang yang terutang dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada aplikasi shopee tidak dilaksanakan sedemikian rupa dan mengandung unsur riba yang haram karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan dampak negatif lainnya.

B. Saran

Dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Pinjam Uang Shopee di *Marketplace* Shopee”, peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebelum mengambil tindakan, sebaiknya individu yang belum pernah menggunakan aplikasi dari pinjaman berbasis online ini mempelajari dampak yang akan diterima dari dampak dari tindakan tersebut. Misalnya saja generasi muda yang sering menggunakan pinjaman shopee.
2. Sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam, sebaiknya para pengguna shopee pinjaman mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, seperti sisi positifnya, di marketplace pinjaman ini kita bisa meminjam uang dengan cepat dan prosesnya juga sangat sederhana dan tanpa jaminan apa pun, sedangkan sisi negatifnya, bunga di toko pinjam ini terlalu tinggi. Oleh karena itu, pengguna yang berniat melakukan transaksi utang harus berhati-hati sebelum meminjam.
3. Untuk penulis skripsi selanjutnya sebaiknya agar lebih teliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan kemudian